

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Tahapan Teori Eskalasi Konflik Glasl dalam kasus penertiban Komplek kalijodo, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Hanya mencapai pada tahapan 6 saja. Hal ini disebabkan tokoh perlawanan warga Komplek Kalijodo Daeng Aziz dapat diatasi dengan operasi penegakan hukum yang dilaksanakan Polda metro Jaya, karena Daeng Aziz tersandung persoalan hukum dan harus menjalani proses hukum, keadaan ini mengakibatkan perlawanan warga Komplek Kalijodo dapat dihentikan. Sehingga eskalasi konflik tidak berlanjut pada tahapan berikutnya, dan penertiban Komplek Kalijodo dapat berlangsung dengan sukses, lancar dan aman. Juga berkat adanya koordinasi dan kerjasama yang baik terutama antara Pemda DKI Jakarta dengan Polda Metro Jaya yang didukung oleh Kodam jaya dan Instansi terkait lainnya.

2. Legalitas pelibatan aparat TNI dalam tugas perbantuan kepada Polri dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penertiban Komplek Kalijodo berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun kedua Undang-Undang ini hanya sebatas dasar dan bersifat umum. Sementara yang diperlukan adanya regulasi tentang perbantuan TNI kepada Polri dalam tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang bersifat khusus. Yang berisikan aturan secara rinci dan operasional baik berupa Undang-Undang sesuai amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 maupun Peraturan Pemerintah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Belum adanya regulasi dan kebijakan perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang saat ini masih dalam proses perumusan di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan masih berbentuk RUU, menimbulkan permasalahan-permasalahan di lapangan, sehingga diperlukan regulasi dalam bentuk kebijakan dan keputusan politik negara tentang bantuan

TNI kepada Polri yang memiliki kepastian hukum bagi Aparat TNI dan satuan yang ditugaskan dalam memberi bantuan tersebut. Yang memberikan legalitas yang kuat dan memperoleh legitimasi dari lembaga-lembaga negara dan masyarakat. Pelibatan Aparat TNI dari Kodam Jaya dalam pengamanan penertiban Komplek Kalijodo atas dasar permintaan Kepolisian Daerah Metro Jaya, dengan status BKO untuk memback-up sebagai efek *deterrent* atau memperkuat Kepolisian Daerah Metro Jaya dalam melaksanakan tugas pengamanan sebelum, selama dan setelah penertiban Komplek Kalijodo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebagai upaya antisipasi dini untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal terjadi saat pelaksanaan eksekusi penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, dan sebagai pelindung sekaligus menjadi saksi jika terjadi keributan selama pelaksanaan penertiban yang dilaksanakan Satpol PP DKI Jakarta sebagai unsur pelaksana penertiban tersebut. Dan pelibatan aparat TNI tersebut lebih bersifat preventif agar eskalasi konflik yang terjadi tidak meningkat dan mengarah kepada tindakan anarkis dan huru-hara yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun dapat juga bersifat represif jika terjadi situasi yang mengarah kepada perbuatan anarkis atau kekerasan yang dapat menimbulkan korban atau kerugian terhadap orang atau obyek sipil.

5.2 Saran

Sebagai bagian akhir dari penelitian ini, peneliti menarik garis dari kesimpulan yang dipaparkan di bagian 5.1 dan menyampaikan saran yang bersifat akademis dan praktis.

5.2.1 Saran Akademis

Penelitian mengenai Pelibatan Aparat TNI Dalam Tugas Perbantuan Kepada Polri (Studi Kasus Konflik Penertiban Komplek Kalijodo Di Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016) diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan referensi untuk memperkaya ilmu

pengetahuan di bidang Damai dan Resolusi Konflik, dan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang positif terutama dalam mengelola konflik agar tidak sampai pada tahap merusak. Dan jika konflik telah mencapai pada tahap 7 (Kerusakan Terbatas) pada eskalasi konflik Glasl, pelibatan Aparat TNI dapat dilakukan sejauh sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadi kerusakan dan korban jiwa diantara pihak yang berkonflik, serta tidak harus menunggu permintaan dari Kepolisian terlebih dahulu untuk menanganinya.

5.2.2 Saran Praktis

Dalam pemberian bantuan TNI kepada Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat sebaiknya dibentuk Satgas Kamtibmas dari masing-masing satuan kewilayahan, minimal setingkat Kodim. Hal ini sebagai masukan bagi penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perbantuan TNI Kepada Polri, yang sedang dalam proses perumusan dan penyusunan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan lembaga terkait lainnya.